BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen Pasal 31 ayat satu, dua, tiga dan empat. Ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Ayat 3 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Ayat 4 "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional".

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang inilah yang kemudian menjadi landasan bagi terselenggaranya program BOS pada Tahun 2005.

Realitanya yang terjadi di SMPN 29 Kota Bandung dalam merealisasikan dana BOS. Salah satu alasan rasa simpati saya untuk menciptakan solusi untuk salah satu penyebab tidak berkembangnya dan malah menjadi suatu kemunduran pendidikan di Kota Bandung adalah karena pemerintah tidak serius untuk

menuntaskan masalah ini. Hingga saat ini, belum ada sebuah itikad baik dari pemerintah untuk menjadikan pendidikan di Kota Bandung lebih baik.

Adanya program dana BOS Kota, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung Jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan program BOS tersebut.

Adapun peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2008 Tentang wajib belajar sembilan tahun. Pada hakikatnya wajib belajar memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Tahun 2011 legalitas mengenai bantuan hibah berupa dana BOS diperkuat oleh Keputusan Walikota Bandung No.190 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun 2011.

Keputusan Walikota Bandung tersebut menjadi hal yang *suistainable* terhadap evaluasi kebijakan program BOS Kota Bandung bagi siswa Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung. Seperti halnya pada masalah mengenai efektivitas penyaluran dana BOS Kota Bandung yaitu mekanisme penyalurannya

berawal dari walikota bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, setelah itu Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penerima dana bantuan dalam bentuk cek. Kemudian anggaran yang diberikan oleh dinas pendidikan melalui cek tersebut dikelola oleh komite sekolah diantaranya yang bertanggung jawab langsung yaitu kepala sekolah.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan ada peran masyarakat. Perwujudan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di Kota Bandung yaitu dalam bentuk komite sekolah. Komite sekolah merupakan wujud dari media yang berperan dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu dalam hal ini orang tua siswa. Melalui komite sekolah ini lah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan siswa dibahas bersama-sama dengan kepala sekolah selaku pimpinan yang ada di sekolah.

Komite sekolah bersifat independen oleh karena itu komite sekolah dilibatkan dalam tanggung jawab menerima cek dari dinas pendidikan untuk dikelola bersama-sama atas sepengetahuan kepala sekolah. Kebutuhan siswa dirinci oleh komite sekolah secara administrasi selanjutnya diberikan laporan administrasi tersebut kepada kepala sekolah.

Keberadaan komite sekolah belum memberikan dampak yang maksimal seperti halnya anggaran yang terdapat dalam daftar laporan rekapitulasi rencana penggunaan dana BOS APBD Tahun Anggaran 2012 dimana alokasi dana untuk biaya transportasi siswa miskin sebesar 0%. Itu artinya kepentingan siswa belum diutamakan. Seperti yang tertulis pada daftar laporan tersebut bahwa salah satu penggunaan biaya operasional sekolah tersebut terpakai untuk gaji guru honorer.

Dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah berkerja samadalam membuat rencana program dana BOS yang akan digunakan oleh SMPN 29 Kota Bandung, penggunaan dana BOS harus diketahui oleh komite sekolah, Komite sekolah disini bertindak sebagai pengawas terhadap alokasi dana BOS yang dilakukan oleh SMPN 29. pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan.

Menurut peneliti, permasalahannya yaitu apabila sekolah sudah memiliki komite sekolah dimana komite sekolah ini menjadi bagian dari wujud partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pendidikan tetapi ada saja orang tua siswa maupun kebutuhan siswa yang kurang mampu masih belum menemukan solusi yang tepat.

Ada beberapa permasalahan dalam proses evaluasi kebijakan program BOS diantaranya yaitu berkaitan dengan indikator efektivitas, efisiensi, perataan, responsivitas dan ketepatan yang akan dibahas pada pembahasan berikut ini:

Permasalahan pertama, yaitu masalah mengenai efektivitas dimana keberadaan komite sekolah belum cukup menjawab tantangan yang ada di lapangan secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan komite sekolah dalam menyelesaikan permasalahan orang tua siswa untuk menyekolahkan anak nya belum terlihat optimal. Misalnya contoh kasus di lapangan yaitu ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak yang statusnya bersekolah merasa masih kesusahan untuk menyekolahkan anak mereka karena biaya operasional lain di luar dana BOS yang masih memberatkan pengeluran rumah tangga mereka.

Kedua, yaitu mengenai efisiensi berkaitan dengan biaya-biaya operasional lain tersebut yang masih menjadi hambatan orang tua siswa dan masih dirasakan berat yaitu seperti biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya ekstrakulikuler, biaya pembelian alat tulis siswa.

Ketiga, masalah yang berkaitan dengan perataan. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa penerima dana BOS Kota Bandung bagi siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung tidak diklasifikasikan berdasarkan latar belakang pekerjaan orang tua mereka sehingga siswa miskin dan kaya menerima jumlah dana bantuan BOS yang sama. Dunn menyinggung mengenai definisi perataan bahwa kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan

Keempat, masalah yang berkaitan dengan responsivitas masyarakat mengenai program dana BOS Kota Bandung. Berdasarkan respon dari beberapa orang tua siswa bahwa program dana BOS Kota Bandung ini belum terasa manfaatnya karena ada sebagian orang tua siswa yang merasakan biaya sekolah terasa mahal karena masih ada pengeluaran-pengeluaran seperti pembelian buku Cetak dan uang transportasi yang cukup besar bagi beberapa siswa SMPN 29 Kota Bandung diakibatkan akses menuju SMPN 29 minim transportasi angkutan kota. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap biaya transportasi siswa karena harus menggunakan ojek yang biayanya dua kali lipat lebih besar daripada menggunakan angkutan kota.

Kelima, masalah yang berkaitan dengan ketepatan. Pendataan dan manajemen yang kurang akurat sehingga dana BOS ini benar-benar dipergunakan bagi siswa yang membutuhkannya. Terutama dalam hal besaran jumlah untuk

diklasifikasi siswa-siswi SMPN 29 Kota Bandung yang memiliki prestasi untuk diberikan dana BOS lebih besar.

Evaluasi program dana BOS dinilai tidak hanya dari keberhasilan program tersebut mencapai sasaran dan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meringankan beban orang tua siswa mengingat biaya pendidikan begitu mahal, melainkan juga diukur dari segi efisiensi pengelolaan program BOS. Sejalan dengan peningkatan kuantitas program dana BOS, sebagai wujud dari hasil yang dicapai *(output),* akan ada perubahan-perubahan pada kelompok sasaran yang mengiringnya. Meningkatnya mutu pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu perwujudan manfaat dari program BOS. Akan tetapi, jika ternyata setelah ada program BOS, mutu pendidikan tidak jauh lebih baik itu yang dinamakan masalah.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus di dasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul sebagai berikut: ***"Evaluasi Kebijakan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.***

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu, bagaimana evaluasi kebijakan program dana BOS di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) Kota Bandung pada tahun 2012?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efisiensi program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kecukupan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui perataan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui responsivitas program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui ketepatan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) Di Sekolah Menegah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi mengenai Evaluasi Kebijakan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Kota Bandung.
2. Bagi kegunaan teoritis, yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan memberikan sumbangan keilmuan khususnya Ilmu Evaluasi Kebijakan, Analisis Kebijakan Publik, Administrasi Pembangunan.
3. Kegunaan Praktis, yaitu kegunaan bagi Dinas Pendidikan, peraturan pemerintah dapat dijadikan pedoman bagi terselenggaranya program BOS di Kota Bandung yang akuntabel. Bagi SMPN 29 Kota Bandung peraturan pemerintah dapat dijadikan pedoman bagi komite sekolah terutama kepala sekolah agar dapat menggunakan dana BOS untuk keperluan akomodasi siswa.